

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dalam hukum Islam telah diatur mengenai pemanfaatan dari harta yaitu melalui zakat. Zakat adalah bagian tertentu dari harta tertentu yang dikeluarkan atau disalurkan dengan cara dan syarat-syarat tertentu kepada orang-orang atau badan/lembaga yang tertentu pula.<sup>1</sup> Zakat juga dapat dikatakan sebagai rukun masyarakat karena langsung berhubungan dengan masyarakat atau sosial. Terdapat dua jenis zakat, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah merupakan zakat yang hanya dikeluarkan pada saat menjelang hari raya Idul Fitri, sedangkan zakat mal merupakan zakat yang dikeluarkan atas kekayaan sesuai dengan kadar dan nishabnya.

Salah satu bentuk ibadah dalam Islam adalah zakat. Zakat merupakan salah satu yaitu rukun Islam yang ke empat dimana Islam mewajibkan untuk dilaksanakan zakat karena didalam harta yang dimiliki terdapat hak orang lain didalamnya. Dalam zakat mal terdapat salah satu bentuk zakat yaitu zakat hasil pertanian. Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, dan lain sebagainya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Bidang Haji Zakat & Wakaf, *Fiqh Zakat*, (Jawa Timur: Kantor Wilayah Kementerian Agama, 2011), 38.

<sup>2</sup> Dadang Baehaki, *Jurnal Perhitungan Zakat Bagi Penyuluh Agama Islam*, Edisi 1, Jakarta: Lingkar Widyaiswara Edisi 1 No. 4, Oktober-Desember 2014, diakses pada 14 Januari 2022 pukul 12.00 WIB.

Zakat pertanian tidak disyaratkan genap satu tahun untuk dikeluarkan zakatnya. Zakat pertanian dikeluarkan saat hasil panen pertanian telah mencapai nishab. Apabila hasil pertanian belum mencapai nishab maka tidak dikenakan wajib zakat. Para ulama madzab telah sepakat bahwa jumlah yang wajib untuk dikeluarkan zakat hasil pertanian setiap orang adalah satu *sha'* (satu gantang) diperuntukkan gandum, kurma, anggur kering, beras, maupun jagung dan seterusnya yang menjadi kebiasaan makanan pokoknya. Sedangkan pendapat selain Hanafi, yaitu cukup setengah gantung saja untuk satu orang. Dalam satu gantung bisa diperkirakan tiga kilo gram.<sup>3</sup>

Menjalankan zakat memiliki banyak hikmah dan manfaat bagi yang mengeluarkan dan juga bagi yang menerima. Dilihat dari sudut pandang sosiologi hukum, zakat memiliki peran yang besar dalam membantu meningkatkan kualitas kehidupan sosial masyarakat yaitu bagi orang yang membutuhkan. Seperti contohnya, dapat memberantas kemiskinan, menumbuhkan rasa cinta kasih terhadap golongan yang lebih lemah dan menumbuhkan rasa kepedukian kepada sesama terutama golongan yang lebih lemah.

Menurut R. Otje Salman sosiologi hukum merupakan suatu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis.<sup>4</sup> Sementara sosiologi hukum Islam merupakan gabungan antara aturan hukum Islam dengan aturan sosial

---

<sup>3</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzab*, (Jakarta: PT Lentera Basritama, 1996), 196-197.

<sup>4</sup> Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2015), 1.

mengenai fenomena-fenomena yang terjadi dilingkungan masyarakat. Dimana disini berkaitan antara pengetahuan dan pemahaman sosial yang berkaitan dalam hukum Islam dengan suatu peristiwa masyarakat. Dengan demikian, hukum Islam (*fiqh, Syariah*) tidak saja berfungsi sebagai hukum secular, tetapi juga berfungsi sebagai nilai-nilai normatif. Secara teoritis berkaitan dengan segenap aspek kehidupan, dan merupakan satu-satunya pranata (intuisi) sosial dalam Islam yang dapat memberikan legitimasi terhadap perubahan-perubahan yang dikehendaki dalam menyelaraskan antara ajaran Islam dengan dinamika sosial.<sup>5</sup>

Sosiologi hukum merupakan salah satu ilmu yang membahas mengenai pengaruh timbal balik antara perubahan hukum dan masyarakat. Peristiwa yang terjadi dalam masyarakat sering kali tidak sejalan antara pelaksanaan dan aturan yang berlaku. Perubahan hukum tersebut dapat memberikan pengaruh pada masyarakat, begitupun sebaliknya bahwa perubahan dalam masyarakat juga bisa menjadi pengaruh terjadinya perubahan hukum.

Di Indonesia sebagai salah satu negara agraris yang dimana mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai seorang petani. Terutama untuk diwilayah desa dimana banyak penduduknya yang memenuhi kebutuhan hidupnya dengan melakukan kegiatan bercocok tanam. Dari hasil pertanian inilah penduduk desa akan memperoleh harta. Jenis tanaman hasil pertanian ini wajib untuk diluarkan zakatnya dengan

---

<sup>5</sup> Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press Indonesia, 2003), 1.

beberapa syaratnya yaitu, Islam, merdeka, milik sendiri, dan mencapai nishab.

Di Desa Bendo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri banyak penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani. Tanaman yang ditanam di desa ini seperti jagung, padi, cabai, dan sayuran yang dimana tanaman ini tergolong kepada tanaman yang wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Secara ideal pendistribusian zakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Allah yang tertera dalam Al- Qur'an dan juga sunnah. Akan tetapi terkadang dalam masyarakat tertentu tidak melaksanakannya sesuai dengan ketentuan yang ada dan hal ini merupakan suatu fenomena yang terjadi dalam masyarakat khususnya masyarakat Islam.

Berikut merupakan fenomena hukum dalam praktiknya dilapangan, dimana pelaksanaan zakat hasil pertanian dikeluarkan satu tahun sekali bukan setelah masa panen jagung oleh petani Desa Bendo yang mana tidak sesuai dengan aturan hukum Islam yang menyebutkan waktu yang ditentukan saat dikeluarkannya zakat pertanian adalah setelah hasil tanaman dipanen. Kemudian selain itu juga terdapat masyarakat yang tidak mengeluarkan zakat hasil pertanian dalam setiap tahunnya dan ada juga masyarakat yang mengeluarkan zakat namun tidak sesuai dengan kadar yang diwajibkan dalam hukum Islam yaitu seikhlasnya para petani. Lingkungan dari penduduk Desa Bendo sendiri juga dinilai lingkungan yang kental dengan nilai keagamaan karena di desa ini terdapat wilayah pondok yang cukup luas, yaitu pondok putri, pondok putra dan pondok anak-anak.

Sehingga banyak masyarakatnya yang memahami nilai-nilai keagamaan Islam.

Pengeluaran zakat setelah panen hasil pertanian hukumnya adalah wajib dikeluarkan jika telah mencapai nishabnya. Hal ini akan memberikan manfaat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan sosial dalam masyarakat. Tidak hanya itu, zakat juga akan memberikan banyak manfaat guna pribadi yang mengeluarkannya. Guna merealisasikan dari tujuan zakat maka ketentuan zakat harus ditekankan kepada semua individu dalam berbagai sektor.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian Jagung (Studi Kasus di Desa Bendo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri)”.

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat pertanian jagung di Desa Bendo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana pengaruh pranata sosial terhadap pelaksanaan zakat hasil pertanian jagung di Desa Bendo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat pertanian jagung di Desa Bendo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri.

2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pranata sosial terhadap pelaksanaan zakat hasil pertanian jagung di Desa Bendo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dari penelitian ini nantinya diharapkan mampu memberikan kegunaan yang bernilai positif bagi para pembaca. Berikut nantinya beberapa hal yang akan didapatkan dari hasil penelitian ini:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis diharapkan agar penelitian ini mampu memberikan gagasan dan sumbangan pemikiran dalam upaya meningkatkan pemahaman mengenai kesadaran para petani Desa Bendo Kecamatan Pare Kabupaten Kediri dalam melaksanakan pembayaran zakat pertanian jagung.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis diharapkan agar bias menjadi masukan bagi para petani Desa Sumberbendo dalam memahami pentingnya membayar zakat pertanian.

3. Secara Akademis

Secara akademis diharapkan agar penelitian ini bisa menjadi salah satu referensi dalam pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah di Prodi Hukum Ekonomi Syariah Intitut Agama Islam Negeri Kediri maupun instansi lainnya dalam menyampaikan pengetahuan akan pentingnya pembayaran zakat pertanian.

## E. Penelitian Terdahulu

Guna menghindari kesamaan pembahasan dengan penelitian yang dilakukan oleh orang lain, maka penulis menyajikan beberapa penelitian yang telah dibuat oleh para penulis lain, yaitu:

1. *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Praktik Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Borongan Di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo*. Skripsi oleh Yusril Purnama Putra (2021), Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo.

Hasil dari penelitian ini adalah Tindakan petani dan pemborong pada praktik jual beli bawang merah dengan sistem Borongan di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo memiliki beberapa faktor yang sama yaitu: *Pertama*, faktor ekonomi dimana petani dan pemborong sama-sama ingin mendapatkan keuntungan dari jual beli bawang merah tersebut. *Kedua*, faktor emosional (perasaan) dimana pemborong telah merasa membantu petani dalam memanen bawang merah dan petani ingin menjaga kerukunan antara pemborong. *Ketiga*, faktor kebiasaan dimana praktik jual beli ini tetap dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat meskipun merugikan dan tidak sesuai dengan hukum Islam. Tindakan petani juga memiliki faktor nilai agama dimana petani menganggap keuntungan pemborong sebagai amal.<sup>6</sup> Adapun persamaan dari penelitian terdahulu dengan sekarang

---

<sup>6</sup> Yusril Purnama Putra, *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Bawang Merah Dengan Sistem Borongan di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo*,

yaitu sama-sama menggunakan tinjauan sosiologi hukum Islam. Sedangkan perbedaan keduanya yaitu penelitian terdahulu membahas mengenai jual beli bawang merah dengan sistem borongan di Desa Siwalan Kecamatan Mlarak dan penelitian yang sekarang mengenai pelaksanaan zakat pertanian jagung di Desa Bendo Kecamatan Pare.

2. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Penghasilan Pertanian Cabe (Studi di Desa Mekarsari Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi)*. Skripsi oleh Puji Iswanto (2021), Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.

Hasil dari penelitian ini adalah nishab zakat penghasilan pertanian cabai masuk dalam kategori zakat perdagangan karena hasil buah cabai tersebut ditimbang dan diperjualbelikan, nishab zakat penghasilan adalah setara dengan nishab emas, yaitu 85 gram emas dan kadar zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5%. Pelaksanaan zakat penghasilan pertanian cabai di Desa Mekarsari masih belum berjalan karena beberapa faktor penyebab diantaranya tingkat pemahaman masyarakat akan zakat penghasilan ini masih kurang, tidak adanya badan amil zakat daerah yang fungsional dan memberikan masukan pemahaman akan pentingnya zakat maal ini, dan tingkat kesadaran masyarakat yang rendah. Ditinjau dari hukum Islam, zakat penghasilan pertanian cabe dapat diqiaskan (analogi) zakat penghasilan dengan zakat

emas atau perdagangan secara mutlak, mengingat keduanya berbentuk usaha (*kasab al-amal*). Karena buah cabe dipersiapkan untuk diperjualbelikan, zakat yang akan dibayarkan dari harganya, namun dalam praktik zakat hasil pertanian cabe Desa Mekarsari Kec. Kumpeh Kab. Muaro Jambi belum sesuai dengan ajaran Hukum Islam karena kurangnya pemahaman terhadap masyarakatnya.<sup>7</sup> Adapun persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan sekarang yaitu sama-sama membahas mengenai zakat penghasilan pertanian. Namun, yang membedakan disini adalah objek penelitian dan tinjauan yang digunakan berbeda dimana peneliti terdahulu membahas objek mengenai zakat penghasilan pertanian cabai dengan menggunakan tinjauan hukum Islam dan penelitian yang sekarang mengenai zakat hasil pertanian jagung dengan tinjauan sosiologi hukum Islam.

3. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Pertanian (Studi Kasus di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun)*. Skripsi oleh Dwi Aimmatun Ni'mah (2021), Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa (1) dalam pengumpulan zakatnya masyarakat desa Rejosari hanya mengeluarkan zakat seiklasnya saja tanpa menentukan kadar zakat yang sudah ditetapkan dalam hukum Islam. Dalam pelaksanaannya mayoritas masyarakatnya sudah melaksanakan, akan tetapi masalah pengumpulan belum sesuai

---

<sup>7</sup> Puji Iswanto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Penghasilan Pertanian Cabe (Studi di Desa Mekarsari Kecamatan Kumpeh Kabupaten Muaro Jambi)*, Skripsi yang diterbitkan oleh Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi, 2021.

dengan hukum Islam (2) dalam pendistribusian zakat panitia desa rejosari lebih mengutamakan memberikan hasil pengumpulan zakat kepada 4 golongan asnaf yaitu fakir, miskin, fisabilillah, amil, dan yang tidak mempunyai lahan pertanian. Dalam hal ini masyarakat dalam mendistribusikan zakat pertanian belum sesuai dengan hukum Islam.<sup>8</sup> Adapun persamaan dari penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang sekarang adalah sama-sama membahas mengenai zakat pertanian. Kemudian yang membedakan keduanya adalah penelitian terdahulu menggunakan tinjauan hukum Islam sedangkan penelitian yang sekarang menggunakan tinjauan sosiologi hukum Islam.

4. *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pembagian Zakat Fitrah Di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo*. Skripsi oleh Ice Lilis Sugiarti (2022), Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1) Pembagian zakat fitrah yang terjadi di beberapa masjid-masjid Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo pada dasarnya tidak diperbolehkan, akan tetapi hal ini dilakukan masyarakat karena adanya faktor kecemburuan sosial dan juga dimaksudkan agar zakat cepat habis tersalurkan. Hal ini dikaitkan dengan teori perubahan hukum dan masyarakat, bahwa zakat fitrah yang dilakukan secara merata merupakan perubahan nilai-nilai sosial dalam masyarakat tersebut terjadi karena untuk menghindari adanya

---

<sup>8</sup> Dwi Aimmatun Ni'mah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Pertanian (Studi Kasus di Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun*, Skripsi yang diterbitkan oleh Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Intitut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021.

kecemburuan sosial di dalam masyarakat. (2) Penggunaan sisa zakat pada beberapa masjid-masjid yang ada di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo di gunakan untuk lansia, anak-anak yang rajin beribadah di masjid, anak-anak yatim dan pemberian atau infaq di masjid bersangkutan menurut hukum Islam tidak diperbolehkan, karena harus termasuk kedalam mustahiq zakat. Akan tetapi karena sudah turun temurun dilakukan oleh masyarakat sehingga sudah menjadi faktor budaya. Sedangkan masyarakat membagikan sisa zakat dimaksudkan untuk mempercepat sisa zakat habis di bagikan.<sup>9</sup> Adapun persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yaitu sama-sama menggunakan tinjauan sosiologi hukum. Sedangkan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan sekarang adalah objek yang dibahas dimana penelitian terdahulu membahas mengenai pembagian zakat fitrah dan penelitian sekarang membahas mengenai pelaksanaan zakat pertanian jagung.

---

<sup>9</sup> Ice Lilis Sugiarti, *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pembagian Zakat Fitrah Di Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo*, Skripsi yang diterbitkan oleh Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022.